



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RUKLIS DT. NAN GADANG, bertempat tinggal di Lerang, Jorong Palembayan Tengah, Nagari IV, Koto Palembayan, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. MHD. Haris, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara dari Kantor *Law Office* H. MHD. Haris, S.H., M.H. & Associates, berkantor di Komplek Perkantoran Anggrek Mas, Blok C, Nomor 20, Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Januari 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Lawan:

1. **KOPERASI NUSANTARA (KOPNUS)**, berkedudukan di Gedung Kantor Pos Bukittinggi, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 75, Kota Bukittinggi;
2. **PT POS INDONESIA cq PT POS INDONESIA CABANG BUKITTINGGI**, berkedudukan di Gedung Kantor Pos Bukittinggi, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 75, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada , dalam hal ini memberi kuasa kepada Lilis Musiani, S.H. selaku VP Hukum Kantor Pusat PT Pos Indonesia (Persero) dan kawan-kawan, kesemuanya Pegawai pada PT Pos Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 April 2016;

Termohon Kasasi I, II dahulu Tergugat I, II/Terbanding I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Tergugat I, II/Terbanding I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Pensiunan Polri yang terakhir dinas di Polres Agam sebagaimana Petikan Surat Keputusan (SK) Nomor Pol. SKEP/359/1992, tanggal 26 November 1992 tentang Pemberian Pensiun Purnawirawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/1503/VII/2007, tanggal 18 Juli 2007 tentang

Penyesuaian Pensiun Mantan Anggota Polri;

2. Bahwa dengan telah pensiunnya Penggugat dari Anggota Polri, Penggugat mendapatkan pensiunan atau gaji per/tiap bulannya dari negara yang mana Penggugat ambil melalui Tergugat II yaitu di Kantor Pos Kota Bukittinggi-Sumatera Barat;
3. Bahwa di saat Penggugat mengambil gaji atau pensiun tersebut pada Tergugat II Penggugat ditawarkan oleh Tergugat I untuk mengikuti program (pinjaman uang tunai) yang diberi nama pinjaman mikro dan pinjaman makro dengan agunan Surat Keputusan (SK) Pensiun Penggugat dengan cara pemotongan pensiun Penggugat setiap bulannya langsung oleh Tergugat II dan Tergugat II yang membayarkan cicilannya setelah dipotong ke Tergugat I;
4. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2008 Penggugat menyetujui menandatangani perjanjian kredit (pinjaman makro) dengan nilai pinjaman sebesar Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dan pada hari yang sama Penggugat juga menandatangani perjanjian kredit (pinjaman mikro) dengan nilai pinjaman sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang mana untuk kedua pinjaman Penggugat tersebut dengan satu agunan yaitu Surat Keputusan (SK) Pensiun Penggugat;
5. Bahwa terhadap kedua pinjaman Penggugat tersebut di atas Penggugat dikenakan potongan gaji atau angsuran terhitung mulai bulan September 2008 dengan rincian:
 - a. Pinjaman makro Penggugat sebesar Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan cicilan atau angsuran pokok dan bunga perbulannya sebesar Rp1.224.500,00 (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) bulan atau 10 (sepuluh) tahun;
 - b. Pinjaman mikro Penggugat sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cicilan atau angsuran pokok dan bunga perbulannya sebesar Rp213.650,00 (dua ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) selama 36 bulan atau 3 tahun;
6. Bahwa seiringnya waktu Penggugat telah melaksanakan kewajiban dengan baik pada Tergugat I tidak ada tunggakan terhadap kedua pinjaman tersebut karena pinjaman tersebut cicilannya langsung dipotongkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I, sehingga Penggugat menerima sisa

Halaman 2 dari 25 Hal. Put. Nomor 1022 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan Oktober 2012 Penggugat baru menyadari bahwa angsuran atau cicilan Penggugat naik atau besar dari yang semula yaitu pinjaman makro dari Rp1.224.500,00 menjadi Rp1.545.500,00 terdapatlah selisih kenaikan pembayaran sebesar Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan pinjaman mikro dari Rp213.650,00 menjadi Rp447.836,00 terdapat selisih kenaikan pembayaran sebesar Rp234.186,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh enam rupiah);
8. Bahwa dengan adanya selisih angsuran atau kenaikan cicilan tersebut, Penggugat mendatangi Tergugat II di Gedung Kantor Pos Kota Bukittinggi dan menanyakan kenapa ada kenaikan pemotongan pensiun Penggugat, Tergugat II menyarankan untuk menanyakan langsung pada Tergugat I tentang besaran pemotongan cicilan pensiun Penggugat;
9. Bahwa setelah Penggugat tanyakan langsung pada Tergugat I kenapa angsuran atau cicilan Penggugat naik, Tergugat I menjelaskan Penggugat telah melakukan penutupan pinjaman lama dan membuat perjanjian pinjaman baru mikro maupun makro dengan rincian pinjaman sebagai berikut:
- a. Bahwa menurut Tergugat I, Penggugat telah melakukan pembuatan Perjanjian Pinjaman Makro baru sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 733/PR-PSN74/12-07/10, tanggal 12 Juli 2010 dari pinjaman semula Rp46.500.000,00 menjadi Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dengan cicilan atau angsuran perbulannya sebesar Rp1.545.500,00 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) selama 96 bulan atau 8 tahun;
 - b. Bahwa menurut Tergugat, Penggugat telah melakukan pembuatan perjanjian mikro baru sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 557/PR-PSN74/25-11/09 tanggal 25 November 2009 dari pinjaman semula Rp4.500.000,00 menjadi Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan cicilan sebesar Rp447.836,00 (empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) selama 36 bulan atau 3 tahun;
10. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan penambahan maupun perpanjangan perjanjian kredit sebagaimana yang dikatakan Tergugat I, dan pada bulan Mei 2013 Penggugat mendatangi kembali Tergugat II (Gedung Kantor Pos Kota Bukittinggi) dan bertanya kepada Bapak Vito selaku Pegawai Kantor Pos Kota Bukittinggi dan Bapak Heri selaku Karyawan Tergugat I kenapa bisa diperpanjang Perjanjian Kredit padahal

Halaman 3 dari 25 Hal. Put. Nomor 1022 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. dimana perpanjangan perjanjian kredit itu, Pak Heri menjawab “udah kamu lapor Polisi aja kalau tidak puas”, akan tetapi Pak Heri tidak bisa memperlihatkan surat/akta perpanjangan perjanjian kredit tersebut;

11. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2013 Penggugat melaporkan Tergugat I pada Polres Bukittinggi sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Nomor Pol: STTL 160/K/V/2013.Res.Bkt. tentang dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada surat permohonan perpanjangan pinjaman di Koperasi Nusantara Cabang Bukittinggi pada bulan November 2009 dan bulan Juli 2010, bertempat di Kantor Koperasi Nusantara Cabang Bukittinggi, sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 263 KHUPidana;
12. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013 Penyidik Polres Bukittinggi menyurati Penggugat dengan Surat Nomor B/241/VIII/2013.Reskrim. tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan;
13. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2013 Penyidik Polres Bukittinggi menyurati Penggugat dengan Surat Nomor B/353/XII/2013.Reskrim tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dimana inti surat tersebut pada poin 2 adalah “...., saksi-saksi telah dimintai keterangan dan sekarang ini penyidik/penyidik pembantu masih menunggu dokumen-dokumen terkait permohonan pinjaman di koperasi dari kantor pusat Koperasi Nusantara di Jakarta, yang mana untuk dokumen-dokumen tersebut telah dimintakan secara resmi sesuai dengan surat yang telah kami kirimkan dengan Nomor Surat B/2215/XI/2013.Reskrim., tanggal 27 November 2013”;
14. Bahwa sambil menunggu perkembangan laporan Polisi yang Penggugat buat, Penggugat juga melaporkan Tergugat I pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi sebagaimana Formulir Pengaduan Konsumen Nomor 03/BPSK/PERKARA/V/2014 tanggal 5 Mei 2014;
15. Bahwa terhadap pengaduan Penggugat pada BPSK tanggal 5 Mei 2014 tersebut telah dilakukan sidang di Kantor BPSK Kota Bukittinggi dimana saat sidang berlangsung Penggugat mendapatkan kedua fotokopi perpanjangan perjanjian kredit beserta lampirannya yang tidak pernah Penggugat tandatangani itu dari pegawai BPSK, dan pada saat sidang itulah Tergugat I menawarkan kepada Penggugat yaitu:
 - a. Uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian pinjaman akan dipindahkan ke Bank Bukopin dengan alasan agar suku bunga lebih kecil dan angsuran juga kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk kedepannya terhadap pensiun atau gaji

Penggugat tidak ada pemotongan;

16. Bahwa terhadap kedua tawaran Tergugat I tersebut di atas Penggugat tolak karena Penggugat merasa adanya tekanan dari pihak BPSK selaku Badan Penyelesaian Sengketa yang seharusnya bertindak netral dalam membantu menyelesaikan masalah Penggugat, akan tetapi sebaliknya BPSK terkesan berpihak kepada Tergugat I untuk menyetujui penawaran Tergugat I itu dengan mengatakan kepada Penggugat yaitu "Kemanapun kamu pergi (Penggugat) kamu tidak akan menang sebab mereka (Tergugat I) orang kuat, banyak ahli hukum, orang kaya, bahkan mereka sanggup untuk menyewa pengacara berapapun. Maafkan saja, Tuhan saja maha pemaaf masa kamu tidak";
17. Bahwa terhadap sebahagian dokumen kedua perpanjangan perjanjian kredit yang Penggugat dapat fotokopi dari pegawai BPSK dan setelah Penggugat teliti dan amati terdapat banyak kejanggalan diantaranya:
 - a) Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 733/PR-PSN74/12-07/10, tanggal 12-07-2010 dibuat dan ditandatangani di Bukittinggi antara Penggugat dengan Karyawan Tergugat I Sdr. Deny Taufan Asmara; Sedangkan kuitansi/tanda terima pencairan kredit ditandatangani serta dibayarkan kepada Penggugat oleh karyawan Tergugat I Sdri. Reny Rachmanda disetujui oleh Sdr. Hifen Fry dan Sdr. Deny Taufan Asmara di Jakarta tanggal 12 – 07 – 2010;
 - b) Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 557/PR-PSN74/25-11/09 tanggal 25 November 2009 dibuat dan ditandatangani di Jakarta padahal Penggugat tidak pernah pergi ke Jakarta dalam tahun 2009;
 - c) Tandatangan Penggugat dalam kedua perpanjangan perjanjian di atas berbeda dengan tandatangan Penggugat sesungguhnya;
 - d) Nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penggugat berbeda dari NPWP semula serta tandatangan istri Penggugat dalam KTP berbeda dari aslinya;
18. Bahwa atas temuan Penggugat terhadap perpanjangan perjanjian kredit yang tidak pernah Penggugat tandatangani itu, Penggugat berikan kepada Penyidik Polres Bukittinggi untuk dijadikan bukti atas Laporan Polisi Penggugat;
19. Bahwa pada tanggal 30 November 2014 Penyidik Polres Bukittinggi menyurati Penggugat dengan Surat Nomor B/600/XI/2014.Reskrim. tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dimana inti surat tersebut pada poin 2 adalah "....bahwa perkara yang saudara laporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penyidik/penyidik pembantu juga telah mengirimkan surat Permintaan keterangan terhadap karyawan Koperasi Nusantara yang menyerahkan uang sebagaimana kwitansi/tanda terima pencairan kredit, namun pihak Koperasi Nusantara memberikan klarifikasi bahwa saksi yang dimaksud belum dapat hadir di Polres Bukittinggi dikarenakan telah pindah tugas,dst ;

20. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2015 Penyidik Polres Bukittinggi menyurati Penggugat dengan Surat Nomor B/14/II/2015.Reskrim. tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dimana inti surat tersebut pada poin 2 adalah "...Penyidik/penyidik Pembantu telah melakukan interogasi lanjutan terhadap Pimpinan Koperasi Nusantara serta Interogasi Lanjutan terhadap saudara selaku pelapor, selanjutnya Penyidik/penyidik Pembantu akan melakukan Gelar Perkara....dst";
21. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2015 Penyidik Polres Bukittinggi menyurati Penggugat dengan Surat Nomor B/43/II/2015.Reskrim tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dimana inti surat tersebut pada poin 2 adalah "...., bahwa perkara yang saudara laporkan telah ditingkatkan ke tahap Penyidikan, dan saat ini Penyidik/penyidik Pembantu sedang mengumpulkan barang bukti dokumen untuk dilakukan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polri guna mengetahui tentang keaslian tanda tangan pada dokumen yang diduga dipalsukan";
22. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2015 dibuatkanlah Surat Tanda Terima oleh Penyidik Polres Bukittinggi terhadap dokumen Penggugat yang ada tandatangan Penggugat didalamnya serta Berita Acara Pembanding Tanda Tangan. Dimana sebagai dasar Penyidik adalah Surat/Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit yang Penggugat berikan kepada Penyidik Polres Bukittinggi;
23. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2015 Penyidik Polres Bukittinggi menyurati Penggugat dengan Surat Nomor B/167/III/2015.Reskrim tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dimana inti surat tersebut pada poin 2 adalah "..... Penyidik/penyidik pembantu masih mengumpulkan barang bukti Dokumen dari Koperasi Nusantara dengan mengirimkan surat permintaan dokumen dengan Nomor Surat B/340/II/2015 tanggal 16 Februari 2015, namun sampai saat ini pihak Koperasi Nusantara belum dapat menghadirkan dokumen tersebut ke Polres Bukittinggi sebagaimana Surat yang dikirimkan oleh Kuasa Hukumnya tertanggal 13 Maret 2015" yang pada pokoknya menyatakan dokumen asli perjanjian kredit makro dan mikro hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak adanya itikad baik dari Tergugat I untuk menyerahkan surat/akta asli kedua perpanjangan perjanjian kredit meskipun Penyidik Polres Bukittinggi telah beberapa kali menyurati Tergugat I untuk di uji keaslian tandatangan yang ada pada perjanjian itu di Laboratorium Forensik Polri, maka proses pidananya terhenti dengan begitu saja sampai saat sekarang ini, sedangkan Tergugat II tetap melakukan pemotongan terhadap pensiun atau gaji Penggugat berdasarkan pada perpanjangan perjanjian kredit yang sama sekali tidak pernah ditanda tangani Penggugat, hal ini jelas sangat merugikan Penggugat baik dari segi materiil maupun moril;

25. Bahwa dengan tidak adanya itikad baik dari Tergugat I untuk menyerahkan surat/akta asli kedua perpanjangan perjanjian kredit tersebut pada Penggugat maupun Penyidik Polres Bukittinggi, padahal Penggugat berhak melihat dan memiliki perpanjangan perjanjian itu karena Penggugatlah orang yang dirugikan dalam hal tersebut, jadi jelas secara hukum perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) diduga telah membuat perjanjian kredit makro dan mikro palsu;
26. Bahwa oleh karena kedua perpanjangan perjanjian kredit bersumber dari perbuatan melawan hukum adalah batal demi hukum, atau setidaknya tidak mengikat secara hukum, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* menyatakan Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 557/PR-PSN74/25-11/09 tanggal 25 November 2009 dan Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 733/PR-PSN74/12-07/10 tanggal 12 Juli 2010 batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 2125/K/Sip/1995 tanggal 6 Februari 1997 dinyatakan: “Dan semua perbuatan lainnya yang bersumber pada perbuatan melawan hukum adalah batal demi hukum”;
27. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia – sia, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Tergugat I dan Tergugat II baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang akan di ajukan kemudian secara tersendiri;
28. Bahwa apabila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan yang sudah berkekuatan Hukum tetap, mohon dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/per harinya atas keterlambatan Tergugat menjalankan putusan ini;
29. Bahwa oleh karena Penggugat tidak ada menandatangani kedua perpanjangan perjanjian kredit tersebut sedangkan uang pensiun atau gaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Bukittinggi Penggugat mengalami kerugian materiil

sebesar:

- a. Pinjaman mikro mulai bulan November 2009 s/d November 2012 (36 bulan) X yang Penggugat bayarkan per/bulan sebesar Rp447.836,00 = Rp16.122.096,00 (enam belas juta seratus dua puluh dua ribu sembilan puluh enam rupiah);
 - b. Pinjaman makro mulai bulan Juli 2010 s/d Maret 2016/gugatan didaftarkan (68 bulan) X yang Penggugat bayarkan per/ bulan sebesar Rp1.545.500,00 = Rp 105.094.000,00 (satus lima juta sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - c. Biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan, akomodasi memperjuangkan penghapusan pinjaman yang tidak pernah dilakukan Penggugat dengan membuat laporan polisi diperkirakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
30. Kerugian moril akibat tergoncangnya jiwa Penggugat karena Penggugat telah dikatakan melakukan perpanjangan kredit dengan Tergugat I padahal tidak pernah Penggugat lakukan, diperkirakan kerugian moril Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dimana kerugian tersebut pantas dan patut dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat;
31. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan serta didukung bukti-bukti outentik dan kuat, maka patut dan pantas untuk di kabulkan permohonan putusan ini secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
32. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang kuat dan terbukti kebenarannya, maka seluruh biaya yang timbul akibat gugatan ini harus ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menghentikan pemotongan pensiunan Penggugat oleh Tergugat II dan memerintahkan Tergugat I membayarkan pensiunan Penggugat secara penuh tanpa ada potongan semenjak bulan Maret 2016;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat perpanjangan kredit Penggugat tanpa setahu Penggugat dan tanpa tandatangan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai kekuatan hukum serta batal demi hukum, adapun perjanjian

Kredit tersebut adalah sebagai berikut:

4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp16.122.096,00 + Rp105.094.000,00 = Rp121.216.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat I membayar biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan, akomodasi memperjuangkan penghapusan pinjaman yang tidak pernah dilakukan Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat II membayar penuh hak pensiun Tergugat semenjak gugatan ini didaftarkan bulan Maret 2016 dan seterusnya dan meniadakan pemotongan dalam bentuk apapun pensiun Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan SK pensiun Penggugat seketika dan sekaligus;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/per harinya kepada Penggugat atas kelalaian Tergugat menjalankan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menjalankan Putusan ini secara serta merta (*uitvoebar bij voorraad*) meski ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;

Atau apabila Ketua dan anggota Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut pengadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

Eksepsi Kompetensi Relatif;

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat, yang dijadikan dasar dan alasan, serta yang menerangkan adanya hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat adalah:

- Perjanjian Kredit Nomor 557/PR-PSN74/25-11/09 tanggal 25 November 2009, dan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain daripada itu, hubungan hukum yang ada antara Tergugat I dengan Penggugat juga diterangkan sebagaimana dalam dokumen sebagai berikut:

- Perjanjian Kredit Nomor 301/PR-PSN74/02-09/08 tanggal 2 Februari 2008;
- Perjanjian Kredit Nomor 302/PR-PSN74/02-09/08 tanggal 2 Februari 2008, serta;
- Perjanjian Kredit Nomor 951/PR-PSN/4/21-03/11 tanggal 21 Maret 2011;

Bahwa di dalam Perjanjian Kredit Nomor 557/PR-PSN74/25-11/09 tanggal 25 November 2009, terang dan jelas bahwa antara Tergugat I dengan Penggugat sepakat mengenai domisili hukum sebagai berikut:

“Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya para pihak memilih tempat tinggal yang tetap seumumnya serta tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, demikian dengan tidak mengurangi hak Kreditur untuk memohon pelaksanaan/eksekusi dari Perjanjian ini dan atau mengajukan tuntutan hukum terhadap debitur melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia”;

Bahwa di dalam Perjanjian Kredit Nomor 733/PR-PSN74/12-07/10 tanggal 12 Juli 2010, terang dan jelas bahwa antara Tergugat I dengan Penggugat sepakat mengenai domisili hukum sebagai berikut:

“Untuk pelaksanaan perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, dengan tidak mengurangi hak kreditur untuk memohon pelaksanaan/eksekusi dari Perjanjian ini atau mengajukan tuntutan hukum terhadap debitur melalui pengadilan-pengadilan negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia”;

Bahwa di dalam Perjanjian Kredit Nomor 301/PR-PSN74/02-09/08 tanggal 2 Februari 2008, terang dan jelas bahwa antara Tergugat I dengan Penggugat sepakat mengenai domisili hukum sebagai berikut:

“Mengenai perjanjian kredit ini dan segala akibat hukumnya para pihak memilih tempat tinggal yang tetap seumumnya serta tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Cianjur, demikian dengan tidak mengurangi hak Kreditur untuk memohon pelaksanaan/eksekusi dari perjanjian kredit ini atau mengajukan tuntutan hukum terhadap debitur melalui pengadilan-pengadilan negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia”;

Bahwa di dalam Perjanjian Kredit Nomor 302/PR-PSN74/02-09/08 tanggal 2 Februari 2008, terang dan jelas bahwa antara Tergugat I dengan Penggugat sepakat mengenai domisili hukum sebagai berikut:

“Mengenai perjanjian kredit ini dan segala akibat hukumnya para pihak memilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, demikian dengan tidak mengurangi hak Kreditur untuk memohon pelaksanaan/eksekusi dari perjanjian kredit ini atau mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur melalui pengadilan-pengadilan negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia”;

Bahwa di dalam Perjanjian Kredit Nomor 951/PR-PSN/4/21-03/11 tanggal 21 Maret 2011, terang dan jelas bahwa antara Tergugat I dengan Penggugat sepakat mengenai domisili hukum sebagai berikut:

“Untuk pelaksanaan perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, dengan tidak mengurangi hak kreditur untuk memohon pelaksanaan/eksekusi dari Perjanjian ini atau mengajukan tuntutan hukum terhadap debitur melalui pengadilan-pengadilan negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia”;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, terang dan jelas bahwa antara Tergugat I dengan Penggugat sepakat secara sukarela apabila terjadi perselisihan hukum dan atau segala akibat hukum terkait dengan perjanjian-perjanjian sebagaimana dimaksud di atas akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan atau Pengadilan Negeri Cianjur, bukan melalui Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Bahwa selain fakta-fakta hukum tersebut di atas, Tergugat I berkedudukan dan beralamat di Cianjur dan beralamat kantor di Jalan Prof. Dr. Soepomo, Nomor 143, Tebet, Jakarta Selatan, hal mana terang dan jelas diterangkan dalam Anggaran Dasar Tergugat I;

Bahwa alamat Tergugat I sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat, adalah alamat Tergugat I sebagai Kantor Layanan, bukan merupakan kantor cabang ataupun perwakilan, oleh karenanya adalah tidak tepat apabila dalam gugatan Penggugat mendudukan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo* dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat;

Bahwa fakta-fakta hukum dimaksud relevan dan sejalan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR yang secara tegas menyatakan sebagai berikut:

“Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat dapat memasukan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu”;

Bahwa untuk itu, berdasarkan fakta dan aturan yang relevan dengan itu secara hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi secara relatif tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa untuk itu, secara hukum gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berkecenderungan memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Salah Alamat;

Bahwa gugatan *a quo* ditujukan kepada Kantor Pos Bukittinggi sebagai Tergugat II, seharusnya gugatan ditujukan kepada Direksi PT Pos Indonesia (Persero), Kantor Pos Bukittinggi bukan merupakan badan hukum tersendiri (mandiri) yang dapat mewakili direksi di dalam maupun di luar pengadilan, tetapi merupakan bagian satu kesatuan dari PT Pos Indonesia (Persero); Pengurusan dan tanggung jawab PT Pos Indonesia (Persero) berada sepenuhnya pada Direksi PT Pos Indonesia (Persero). Yang berhak mewakili PT Pos Indonesia (Persero) adalah Direksi. Pengaturan tentang hal tersebut diatur dalam Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang terakhir kali diubah dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 164 tanggal 15 Agustus 2008 dalam Pasal 11 butir 1 dan 3 (bukti TII-1). Berdasarkan fakta dimaksud gugatan adalah salah alamat. Mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan *a quo*;

2. Kompetensi Relatif;

Bahwa Penggugat tidak tepat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi karena kedudukan hukum PT Pos Indonesia (Persero) di Bandung sesuai dengan bukti TII-1 sehingga seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Bandung. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat;

3. Tidak ada hubungan hukum;

Bahwa Penggugat salah/keliru melakukan gugatan kepada Tergugat II karena antara Penggugat dengan Tergugat II tidak pernah terjadi hubungan hukum apapun baik tentang perjanjian kredit makro atau perjanjian kredit mikro, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat;

4. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa dalam gugatannya antara *petitum* dengan *posita* gugatan saling bertentangan. Dalam *petitum* Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar Tergugat II dikenakan sita jaminan terhadap barang milik pihak Tergugat II. Namun dalam *posita* gugatannya Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan-perbuatan Tergugat II mana saja yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian *posita-posita* gugatan tidak relevan dengan *petitumnya*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Bkt., tanggal 2 Agustus 2016

dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 115/Pdt/2016/PT.Pdg., tanggal 19 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 15 November 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.Kas/2016/PN.Bkt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi dari Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 13 Desember 2016; Kemudian Tergugat II mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 22 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Pemohon Kasasi menguraikan memori kasasi di bawah ini terlebih dahulu Pemohon Kasasi menjelaskan dasar hukum memori kasasi dari Pemohon Kasasi adalah Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 yaitu:

Halaman 13 dari 25 Hal. Put. Nomor 1022 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Bahwa sebelum membahas lebih lanjut tentang kesalahan penerapan hukum dan lalai memenuhi syarat – syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang–undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan terhadap yang dilakukan oleh *Judex Facti* atas putusan perkara *a quo*, maka Pemohon Kasasi akan menguraikan ringkas tentang duduk perkara *a quo*;
- a. Bahwa perkara *a quo* adalah tentang perbuatan melawan hukum dimana berawal dari Pemohon Kasasi melakukan 2 (dua) Pengikatan Perjanjian Kredit dengan Termohon Kasasi I (Kredit Makro dan Kredit Mikro tanggal 26 Agustus 2008) dengan satu agunan (Surat Keputusan “SK” Pensiun) dengan cara pembayaran dimana gaji Pemohon Kasasi dipotong langsung oleh Termohon Kasasi II sebelum dibayarkan kepada Pemohon Kasasi dan uang pemotongan gaji Pemohon Kasasi itu diberikan oleh Termohon Kasasi II kepada Termohon Kasasi I;
 - b. Bahwa terhadap kedua perjanjian kredit itu tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon Kasasi diperpanjang/dibuat perjanjian kredit baru oleh Termohon Kasasi I sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 733/PR-PSN74/12-07/10 tanggal 12 Juli 2010 (Bukti T.I–2) dan Perjanjian Kredit Nomor 557/PR-PSN74/25-11/09 tanggal 25 November 2009 (Bukti T.I – 1), jadi kedua perjanjian kredit baru itu tidak Pemohon Kasasi akui dan tidak pernah ditandatangani/diduga palsu;
 - c. Bahwa perjanjian kredit yang diduga palsu tersebut telah Pemohon Kasasi laporkan ke Kepolisian setempat dengan Surat Tanda Terima Laporan Nomor Pol: STTL 160/K/V/2013.Res.Bkt., tanggal 7 Mei 2013;
 - d. Bahwa dengan adanya perjanjian kredit baru itu Pemohon Kasasi dirugikan karena Pemohon Kasasi tidak menerima uang dari perjanjian kredit baru, sedangkan Pemohon Kasasi diwajibkan membayar setiap bulannya sebesar $Rp1.545.500,00 + Rp447.836,00 = Rp1.993.336,00$ (satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru itu kepada Termohon Kasasi I, akan tetapi dikatakan hilang oleh Termohon Kasasi I dan untuk membuktikan pemalsuan kedua Perjanjian Kredit itu Pemohon Kasasi buatlah laporan Polisi pada Polres Bukittinggi sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Nomor Pol. STTL : 160/K/V/2013.Res.Bkt., tanggal 7 Mei 2013, karena di dalam kedua Perjanjian Kredit Baru itu terdapat kekeliruan yang nyata yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Istri Pemohon Kasasi dipalsukan, NPWP Pemohon Kasasi dipalsukan, Tanda Tangan Pemohon Kasasi dipalsukan dan Perjanjian (Bukti T. I – 2) ditandatangani di Bukittinggi sedangkan kuitansi pembayaran ditandatangani di Jakarta dengan hari, tanggal dan tahun yang sama, akan tetapi perkara laporan polisi tersebut terbentur untuk diajukan ke Laboratorium Kriminal, karena untuk meneliti kepalsuannya tidak dapat dilakukan dikarenakan asli akta tersebut dikatakan hilang oleh Termohon Kasasi (Bukti T. I – 8);

- f. Bahwa atas laporan Polisi itu Penyidik Polres Bukittinggi telah meminta kepada Termohon Kasasi I untuk diserahkan kedua perjanjian baru itu di uji di Laboratorium Forensik Polri, akan tetapi dinyatakan hilang oleh Termohon Kasasi I (Bukti T. I – 8), jadi jelas secara hukumnya apa yang Pemohon Kasasi/Penggugat gugat adalah perbuatan melawan hukum terhadap kedua perjanjian kredit baru itu yang diduga palsu dan merugikan Pemohon Kasasi bukanlah masalah isi dari perjanjiannya (wanprestasi);
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara *in casu* telah salah menerapkan hukum dan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena tidak menerapkan hukum pembuktian sama sekali, serta tidak mempertimbangkan uraian-uraian apa yang telah dimuat oleh Pemohon Banding/Pemohon Kasasi dalam memori banding, hanya menyatakan alasan-alasan tidak menemukan hal-hal yang baru dalam memori banding sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Nomor 115/PDT/2016/PT.PDG., tanggal 19 Oktober 2016 halaman 3 alinea terakhir yaitu:
“Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 6/Pdt.G/2016. PN.BKT., tanggal 2 Agustus 2016 serta memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I dan Terbanding II ternyata tidak ada ditemukan hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut”;

Hal tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru dan sangat salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena kalau Majelis Hakim menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya dan memperhatikan memori banding dari Pembanding/Pemohon Kasasi sebagaimana yang telah diuraikan dengan jelas yaitu:

- a. Bahwa hal yang baru dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi adalah Perjanjian Kredit Nomor 733/PR-PSN74/12-07/10 tanggal 12 Juli 2010 (Bukti T.I–2 tidak ada asli/fotokopi dari fotokopi dan Perjanjian Kredit Nomor 557/PR-PSN74/25-11/09 tanggal 25 November 2009 (Bukti T.I–1 tidak ada asli/fotokopi dari fotokopi), sedangkan kedua perjanjian itu dijadikan dasar oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam memutus perkara *a quo* dan putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang, jelas hal ini salah dalam penerapan hukum pembuktian karena berdasarkan ketentuan Pasal 1889 e, Hukum Perdata hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, hal ini telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI bahwa apabila tidak ada bukti asli tidak dapat dipercaya sebagaimana:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/PDT/1985 yaitu:

“Surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana surat bukti tersebut harus dikesampingkan”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 1 April 1974 yaitu:

“Karena *Judex Facti* mendasarkan putusannya melulu atas surat – surat bukti yang terdiri fotokopi–fotokopi yang tidak sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting–penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutus perkara ini berdasarkan bukti – bukti yang tidak sah”;

Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang mengadili perkara *a quo* untuk dapat membatalkan putusan *Judex Facti* karena memutus perkara *a quo* dengan bukti yang tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 1889 e Hukum Perdata;

- b. Bahwa hal – hal yang baru dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Padang adalah tentang asas *audi et alteram partem* yaitu, “Pemeriksaan persidangan harus mendengar kedua belah pihak secara seimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesempatan yang sama. Akan tetapi di dalam

prakteknya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara aquo mendahulukan kepentingan Termohon Kasasi I dalam mengajukan alat bukti surat, sedangkan Pemohon Kasasi selaku Penggugat dalam perkara *a quo* tidak diberikan kesempatan mengajukan bukti surat, dan jelas pengambilan putusan *a quo* tanpa memberikan kesempatan pada Pemohon Kasasi untuk mengajukan alat buktinya merupakan putusan yang tidak adil dan harus dibatalkan, sebagaimana susunan agenda sidang yang dilalui para pihak adalah:

Tanggal 21 Maret 2016 pendaftaran gugatan dan surat kuasa;

Tanggal 5 April 2016 Sidang I Pemanggilan Para Pihak dan penunjukan Hakim Mediasi;

Tanggal 12 April 2016 Sidang II Hasil mediasi;

Tanggal 10 Mei 2016 Sidang III Pembacaan Gugatan dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II;

Tanggal 17 Mei 2016 Sidang IV Replik;

Tanggal 17 Mei 2016 Sidang IV Bukti Tergugat I;

Tanggal 26 Mei 2016 Sidang V Duplik Tergugat II;

Tanggal 21 Juni 2016 Sidang VI Duplik Tergugat I;

Tanggal 19 Juli 2016 Sidang VII Sidang ditunda;

Tanggal 2 Agustus 2016 Sidang VIII Putusan Sela;

Bahwa alasan bukti surat Termohon Kasasi I diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang disampaikan di depan persidangan adalah "untuk menghemat waktu karena Kuasa Tergugat I (Termohon Kasasi I) berdomisili jauh (Jakarta Timur) untuk itu bukti Tergugat I (Termohon Kasasi I) diterima", sedangkan Pemohon Kasasi selaku Penggugat dalam perkara *a quo* pada tanggal 21 Juni 2016 mengajukan alat bukti surat pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara *a quo* menyampaikan "bukti Penggugat/Pemohon Kasasi diajukan setelah Putusan Sela", jelas sudah seharusnya hal ini dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Padang karena bertentangan dengan asas *audi et alteram partem* dan bertentangan dengan kewajiban Hakim dalam memikulkan pembebanan pembuktian harus bersikap adil, sesuai prinsip *fair trial* dan tidak berat sebelah atau tidak bersikap parsial, tetapi imparisialitas. Dan menurut asas dalam hukum perdata secara umum, siapa yang mendalilkan sesuatu, maka dialah yang harus membuktikannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 163 HIR/283 RGG/1865 KUHPerdata:



Direktori “Maka setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau ia putusan.mahguna meneguhkan haknya sendiri, atau membantah suatu hak orang lain

menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

- c. Bahwa hal-hal yang baru dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Padang adalah *ultra petita* dimana dalam eksepsi/jawaban Tergugat II/Termohon Kasasi II mendalilkan Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara *a quo* melainkan yang berwenang Pengadilan Negeri Bandung, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang didalam amar Putusan Sela halaman 29 dan 30 yaitu:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa jelas dengan dinyatakan yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sedangkan Tergugat II/Termohon Kasasi II mendalilkan dalam jawabannya tidak ada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melainkan Pengadilan Negeri Bandung, hal ini sudah seharusnya menjadi hal yang baru untuk dipertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara *a quo* karena di dalam putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi terdapat *ultra petita*, akan tetapi hal ini tidak dipertimbangkannya, maka berdasarkan hal tersebut jelas *Judex Facti* salah dalam penerapan hukum karena tidak mempertimbangkan tentang *ultra petita*, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang mengadili perkara *a quo* untuk dapat memberikan pertimbangan hukum terhadap *ultra petita*, karena putusan *Judex Facti* melanggar Pasal 178 ayat 3 HIR yaitu:

“Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut”;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara *in casu* telah salah menerapkan hukum dan atau tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap hal-hal yang baru dapat membatalkan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum serta Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Bkt., tanggal 2 Agustus 2016 dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan memutus perkara ini, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Bkt., tanggal 2 Agustus 2016 haruslah dikuatkan”;

Hal tersebut adalah pertimbangan hukum yang salah dalam penerapan hukumnya sebab di dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh putusan *Judex Facti* Tingkat Banding terdapat hal-hal yang baru harus dipertimbangkan sebagaimana poin 3 di atas, maka berdasarkan hal tersebut putusan *Judex Facti* Tingkat Banding dapat dikatakan tidak cukup pertimbangan hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 yaitu:

“Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)”;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 24 alinea 2, 3 dan 4 dan halaman 25 alinea 1 dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding jelas telah salah, keliru menerapkan hukum dan tidak cukup pertimbangan sama sekali (*onvoldoende gemotiveerd*), adapun pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut adalah sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, terang dan jelas bahwa antara Tergugat I dengan Penggugat sepakat secara sukarela apabila terjadi perselisihan hukum dan atau segala akibat hukum terkait dengan perjanjian-perjanjian sebagaimana dimaksud di atas akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan melalui Pengadilan Negeri Bukittinggi,”

“Bahwa fakta-fakta hukum dimaksud relevan dan sejalan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR yang secara tegas menyatakan sebagai berikut”:

“Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat dapat memasukkan surat gugatan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut fakta dan keadaan perkara, Pengadilan Negeri Bukittinggi secara relatif tidak memiliki

kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*”;

Bahwa kalaulah Majelis Hakim *Judex Facti* dalam perkara *a quo* membaca dan memahami memori banding dari Pembanding/Pemohon Kasasi dimana telah dijelaskan gugatan yang Pemohon Kasasi ajukan adalah tentang perbuatan melawan hukum bukan mengenai isi dari kedua perjanjian kredit baru (wanprestasi) dimana di dalam kedua perjanjian kredit baru itu terdapat kekeliruan yang nyata dan atas kekeliruan tersebut telah Pemohon Kasasi laporkan pada Polres Bukittinggi sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Nomor Pol: STTL : 160/K/V/2013.Res.Bkt., tanggal 7 Mei 2013, jadi jelas secara hukumnya bagaimana mungkin Pemohon Kasasi sepakat secara sukarela apabila terjadi perselisihan hukum dan atau segala akibat hukum terkait dengan perjanjian-perjanjian akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan Pemohon Kasasi tidak mengakui kebenaran dari kedua Perjanjian Kredit Baru itu, sedangkan akibat dari Kedua Perjanjian Baru yang tidak Pemohon Kasasi akui kebenarannya/diduga palsu tersebut Pemohon Kasasi diwajibkan membayar setiap bulanya sebesar Rp1.545.500,00 + Rp447.836,00 = Rp1.993.336,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), jadi untuk membatalkan perjanjian tersebut telah tepat dan benar Pemohon Kasasi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum melalui Pengadilan Negeri Bukittinggi;

5. Bahwa apabila dilihat dalam buku Hukum Acara Perdata RBG/HIR terbitan Grahaia Indonesia karangan K. Wantjik Saleh, S.H., pada halaman 18 poin 4 menyatakan bahwa, “Apabila ada suatu tempat tinggal yang dipilih dan ditentukan bersama dalam suatu akta, maka Penggugat kalau ia mau dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah Hukumnya meliputi tempat tinggal yang telah dipilih itu”. Bahwa berdasarkan hal tersebut penentuan gugatan diajukan bukan mutlak harus diajukan berdasarkan pilihan tersebut, karena dasar pemilihan dari tempat gugatan diajukan tergantung kepada Penggugat (pilihan) hal ini sejalan dengan perkara *a quo*, dimana Tergugatnya ada dua orang yaitu 1. Koperasi Nusantara (KOPNUS) dan 2. PT Pos Indonesia *cq* PT Pos Indonesia Cabang Bukittinggi. Maka sudah seharusnya penentuan dimana tempat diajukan gugatan berdasarkan pilihan Penggugat dimana tempat salah satu Tergugat berada, jadi pilihan gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi sudah tepat dan benar karena disamping salah satu domisili Tergugat, juga merupakan domisili Penggugat dan sebetulnya

Halaman 20 dari 25 Hal. Put. Nomor 1022 K/Pdt/2017



6. Bahwa penunjukan domisili hukum dalam dua akta perjanjian yang didalilkan dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I tidaklah dibuat berdasarkan kesepakatan yang seimbang dari kedua belah pihak, walaupun ada (*quod non*) perjanjian tersebut adalah bersifat ditentukan secara sepihak oleh KOPNUS/Termohon Kasasi I dimana dalam memberikan pinjaman kepada nasabahnya sudah disiapkan blanko yang disuruh tanda tangan tanpa Pemohon Kasasi bisa merubahnya, jadi jelas posisi Pemohon Kasasi tidak seimbang dalam menentukan pilihan domisili hukum tersebut, oleh sebab itu sudah seharusnya pilihan hukum itu batal demi hukum;

7. Bahwa kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis hakim *Judex Facti* terhadap perkara *a quo* tidaklah menerapkan hukum pembuktian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku karena dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Sela Pengadilan Negeri Bukittinggi halaman 28 alinea 2 dan 3 mempertimbangkan:

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perjanjian kredit yang diadakan antara Penggugat dengan Tergugat I dan dibuatkan Perjanjian Kredit Nomor 301/PR-PSN74/02-09/08 dan Perjanjian Kredit Nomor 302/PR-PSN74/02-09/08 antara Penggugat dengan Tergugat I sepakat memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Cianjur dan terhadap Perjanjian Kredit Nomor 557/PR-PSN74/25-11/09 tanggal 25 November 2009 antara Penggugat dengan Tergugat I sepakat kemudian adanya Perjanjian Kredit Baru yaitu Perjanjian Kredit Nomor 733/PR-PSN74/12-07/10 tanggal 12 Juli 2010 (*vide* Bukti T.I-2) berasal dari Perjanjian Kredit Nomor 301/PR-PSN74/02-09/08 dan Perjanjian Kredit Nomor 557/PR-PSN74/25-11/09 tanggal 25 November 2009 (*vide* Bukti T.I-1), maka para pihak antara Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk tunduk terhadap perjanjian yang dilakukan oleh mereka;”

“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara dinyatakan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu;”

Bahwa pertimbangan tersebut telah salah dalam penerapan hukum pembuktian, karena (Bukti T.I-1 dan 2) dijadikan dasar oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi memutus perkara *a quo* yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang menyatakan Pemohon Kasasi “Sepakat untuk tunduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id juga palsu, sebab nama Pemohon Kasasi yang tercatat selaku pihak dalam kedua perjanjian kredit baru itu tidak memiliki aslinya, meskipun Pemohon Kasasi telah meminta kepada Termohon Kasasi I asli kedua perjanjian kredit baru itu dan Termohon Kasasi I tidak mau memberikan aslinya dengan alasan hilang (Bukti T.I-8) dan terhadap fotokopi kedua perjanjian kredit baru itu Termohon Kasasi I juga tidak mau memberikannya. Jadi secara hukumnya bagaimana mungkin Termohon Kasasi I sepakat untuk tunduk terhadap kedua perjanjian kredit baru itu; Bahwa untuk mengungkap kebenaran kedua perjanjian baru itu supaya Pemohon Kasasi tunduk dan dapat dikatakan undang-undang bagi yang membuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata, Pemohon Kasasi telah melaporkannya kepada Polres Bukittinggi sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Nomor Pol: STTL : 160/K/V/2013.Res.Bkt., tanggal 7 Mei 2013 dan Penyidik Polres Bukittinggi telah menindaklanjuti laporan Polisi tersebut dengan memanggil karyawan Termohon Kasasi I untuk diminta keterangan sebagai Saksi, akan tetapi Termohon Kasasi I menjelaskan karyawan yang akan diminta keterangannya oleh Penyidik Polres Bukittinggi telah pindah tugas, hal ini terlihat dalam Surat Penyidik Polres Bukittinggi pada Pemohon Kasasi Nomor B/600/XI/2014.Reskrim tanggal 30 November 2014 tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dimana intinya surat itu pada poin 2 adalah "...pihak Koperasi Nusantara memberikan klarifikasi bahwa saksi yang dimaksud belum dapat hadir di Polres Bukittinggi dikarenakan telah pindah tugas...dst". Serta Penyidik Polres Bukittinggi melalui Suratnya Nomor B/340/II/2015 tanggal 15 Februari 2015 intinya meminta kepada Koperasi Nusantara (Termohon Kasasi I) untuk memberikan kedua Perjanjian Kredit Baru itu untuk diuji di Laboratorium Forensik Polri, akan tetapi Termohon Kasasi I melalui surat yang dikirimkan oleh Kuasa Hukumnya tanggal 13 Maret 2015 yang pokoknya menyatakan dokumen asli perjanjian kredit makro dan mikro (kedua perjanjian kredit baru) hilang, jadi jelas pertimbangan hukum tersebut di atas adalah salah dan bertentangan dengan hukum pembuktian karena mengacu kepada bukti yang belum diketahui kebenarannya serta tidak memiliki asli;

8. Bahwa kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* terhadap perkara *a quo* dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Sela Pengadilan Negeri Bukittinggi halaman 29 alinea 2 dan 3 mempertimbangkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam perjanjian kredit baru yaitu di Jakarta Selatan

dengan tegas Penggugat menyatakan tidak benar sebab domisili hukum yang ditentukan dalam suatu perjanjian yang harus dipatuhi oleh para pihak, apabila perjanjian itu dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku barulah perjanjian itu dapat dikatakan sebagai undang-undang yang harus dipatuhi, Majelis Hakim berpendapat kalau Perjanjian Kredit Nomor 557/PR-PSN74/25-11/09 tanggal 25 November 2009 (*vide* Bukti T.I-1) pada poin 15 (lima belas) dan Perjanjian Kredit Nomor 733/PR-PSN74/12-07/10 tanggal 12 Juli 2010 (*vide* Bukti T.I-2) belumlah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dan apabila ditemukan adanya pemalsuan dalam pembuatan Perjanjian Kredit Nomor 557/PR-PSN74/25-11/09 tanggal 25 November 2009 (*vide* Bukti T.I-1) pada poin 15 (lima belas) dan Perjanjian Kredit Nomor 733/PR-PSN74/12-07/10 tanggal 12 Juli 2010 (*vide* Bukti T.I-2), terlebih dahulu haruslah dinyatakan dalam putusan perkara pidana;”

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas yang menyatakan pada intinya terhadap (Bukti T.I-I dan 2) “Terlebih dahulu haruslah dinyatakan dalam putusan perkara pidana” adalah pertimbangan yang salah dalam penerapan hukum karena Termohon Kasasi I telah menyatakan hilang bukti (Bukti T.I-8) yang dimaksud (Bukti T.I-1-2), sedangkan *Judex Facti* menyatakan harus dibuktikan pidananya terlebih dahulu, padahal Pemohon Kasasi selaku Penggugat tidak diberikan kesempatan mengajukan bukti untuk membantah bukti dari Termohon Kasasi I tersebut dengan alasan bukti penggugat diajukan setelah putusan sela, jadi bagaimana mungkin Pemohon Kasasi dapat membuktikan (Bukti T.I-1-2) tercipta dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I, sedangkan Majelis Hakim *Judex Facti* tidak adil dalam memberikan kesempatan sama kepada Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Padang) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bukittinggi) yang telah mengabulkan eksepsi Para Tergugat dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat berupa perjanjian kredit dimana telah disepakati pilihan domisili hukum apabila terjadi sengketa adalah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan tersebut sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo* karena yang berwenang sesuai perjanjian adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RUKLIS DT. NAN GADANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RUKLIS DT. NAN GADANG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 oleh H.Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
Ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./H.Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:
1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00+
putusan.mahkamahagung.go.id
Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)